

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, laju perkembangan teknologi informasi telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan manusia dari cara berkomunikasi, bekerja, hingga berbelanja. Kemudahan akses internet, perangkat mobile yang semakin canggih, dan cakupan media sosial yang luas membuat dunia seakan mengecil, hubungan antar warga menjadi lebih cepat dan ekonomi menjadi lebih dinamis. Namun demikian, kemajuan ini juga membuka celah baru bagi aktivitas yang sebelumnya sulit dijangkau termasuk berbagai bentuk kejahatan digital. Salah satunya adalah praktik-praktik yang memanfaatkan jaringan internet untuk mendulang keuntungan secara cepat dan seringkali tanpa kontrol ketat. Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang mempercepat munculnya judi daring sebagai bentuk kejahatan cyber.

Di Indonesia, fenomena judi daring (*online gambling*) semakin mengemuka dan menjadi perhatian serius bagi pemerintah serta lembaga penegak hukum. Penelitian seperti *The State and Online Gambling: The Economic Impact of Online Gambling – A Case Study of Indonesia* oleh Asyidiqi (2024) mengungkap bahwa globalisasi dan kemajuan teknologi melemahkan kontrol negara terhadap aktivitas judi daring, yang kemudian berdampak pada arus keluar dana, kenaikan tingkat kecanduan, dan melemahnya daya beli Masyarakat. Selain itu, studi seperti *Dampak Konsumerisme berupa Judi Online di Indonesia: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Mental* (Azka Syakira *et al.*, 2024) memperlihatkan bahwa kemudahan akses internet dan promosi agresif menjadi pemicu diperkuatnya aktivitas judi daring.

Dampak dari aktivitas judi daring ini tidak hanya bersifat moral atau individual, tetapi juga

memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Di tingkat sosial, hubungan menjadi rentan terhadap ketidakstabilan struktur keluarga, meningkatnya angka kriminalitas, dan stigma bagi korban kecanduan. Dari sisi ekonomi makro, arus dana yang keluar ke situs-situs judi daring, seringkali lintas negara atau tidak terdeteksi secara resmi, turut memberikan tekanan pada sistem keuangan nasional yang berpotensi melemahkan daya beli serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat.

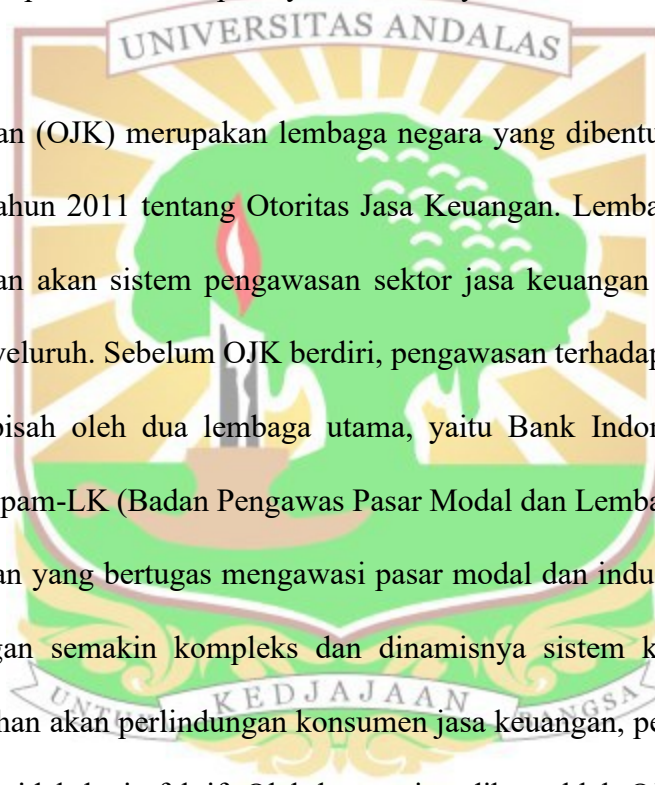
Oleh sebab itu, fenomena judi daring ini menjadi persoalan multidimensi: bukan hanya soal “orang main judi”, tetapi juga tentang bagaimana tata kelola informasi, dokumentasi transaksi keuangan, koordinasi antar lembaga, dan regulasi digital harus diperkuat agar negara, institusi keuangan dan masyarakat dapat menjaga integritas sistem. Penelitian seperti *Study of the Role of Digital Literacy in Mitigating the Spread of Online Gambling as a Popular Cyber Crime in Indonesia* (Septanto *et al.*, 2024) menunjukkan bahwa literasi digital menjadi kunci dalam mitigasi, karena tanpa pemahaman publik dan kontrol teknologi yang memadai, celah-kejahatan ini akan terus berkembang.

Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan Undang-Undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Handayani & Abubakar, 2018). Dengan terbentuknya otoritas pengawasan baru yang bernama Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), semenjak 31 Desember 2012

beralih dan dilaksanakan oleh OJK. Sementara itu, pengaturan dan pengawasan industri perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia, sejak 31 Desember 2013 juga beralih dan dilaksanakan oleh OJK. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 28, pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh OJK terhitung dua tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan yaitu mulai tahun 2015 (Muhamad, 2022). Pengawasan tersebut di dalam prakteknya tentu banyak hambatan dan kendala dalam mempertahankan kepercayaan dari masyarakat terhadap sebuah bank (Yulianti, 2020).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini dibentuk sebagai respons atas kebutuhan akan sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi, independen, dan menyeluruh. Sebelum OJK berdiri, pengawasan terhadap sektor keuangan masih dilakukan secara terpisah oleh dua lembaga utama, yaitu Bank Indonesia (BI) untuk sektor perbankan, serta Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Namun, seiring dengan semakin kompleks dan dinamisnya sistem keuangan nasional serta meningkatnya kebutuhan akan perlindungan konsumen jasa keuangan, pengawasan yang bersifat sektoral dinilai sudah tidak lagi efektif. Oleh karena itu, dibentuklah OJK dengan tujuan untuk mengintegrasikan seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dalam satu lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

OJK mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 1 Januari 2013, dengan mengambil alih tugas pengawasan sektor perbankan dari Bank Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2012, OJK telah lebih



dulu mengambil alih pengawasan pasar modal dan IKNB dari Bapepam-LK. Sejak saat itu, OJK menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan Indonesia. Tujuan utama pembentukan OJK antara lain adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan kegiatan jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK memegang sentral sebagai regulator dan pengawasan sektor jasa keuangan Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi lembaga keuangan formal, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam edukasi dan perlindungan konsumen.

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki berbagai unit kerja yang berfungsi mengawasi sektor keuangan sesuai dengan karakteristik dan peran lembaganya. Salah satu unit strategis tersebut adalah Departemen Pengawasan Bank Pemerintah (DPBP), yang berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kesehatan bank-bank milik pemerintah. DPBP bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap bank-bank umum persero seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri. Pengawasan tersebut mencakup evaluasi terhadap kinerja keuangan, manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Tugas dan fungsi dari DPBP yaitu merencanakan, mengarahkan, menetapkan kebijakan, melakukan koordinasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan berdasarkan risiko terhadap bank umum konvensional untuk mendorong pertumbuhan dan mewujudkan perbankan yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing serta berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan tidak langsung (*off-site supervision*), DPBP berupaya memastikan agar bank-bank pemerintah tetap

berada dalam kondisi yang sehat, transparan, dan efisien. Selain itu, DPBP juga berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan penguatan perbankan pemerintah kepada OJK, serta melakukan koordinasi dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia, Kementerian BUMN, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Peran strategis ini menjadikan DPBP sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, terutama mengingat besarnya kontribusi bank-bank milik pemerintah terhadap perekonomian Indonesia.

Keberadaan dan kinerja Departemen Pengawasan Bank Pemerintah memiliki arti yang sangat penting dalam memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan OJK berjalan optimal. Pengawasan yang dilakukan secara komprehensif, berbasis risiko, dan berorientasi pada prinsip kehati-hatian menjadi kunci untuk mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, kuat, serta berdaya saing global. Dengan demikian, keberadaan dan kinerja Departemen Pengawasan Bank Pemerintah memiliki arti yang sangat penting dalam memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berjalan optimal. Pengawasan yang dilakukan secara komprehensif, berbasis risiko, dan berorientasi pada prinsip kehati-hatian menjadi kunci untuk mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, kuat, serta berdaya saing global.

Seiring dengan meningkatnya fenomena judi daring di Indonesia yang melibatkan peredaran dana melalui sistem perbankan, peran Departemen Pengawasan Bank Pemerintah (DPBP) semakin krusial. Dalam konteks ini, tata kelola informasi dan dokumentasi menjadi instrumen penting bagi OJK, khususnya DPBP, untuk melakukan pengawasan yang efektif dan responsif terhadap aktivitas keuangan yang berpotensi disalahgunakan untuk mendukung praktik ilegal, termasuk judi daring. Melalui pengelolaan data dan dokumentasi yang baik, OJK dapat menelusuri aliran dana mencurigakan, memperkuat koordinasi dengan lembaga penegak hukum, serta memastikan setiap bank pemerintah menerapkan sistem pengendalian internal dan kepatuhan yang ketat terhadap

prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

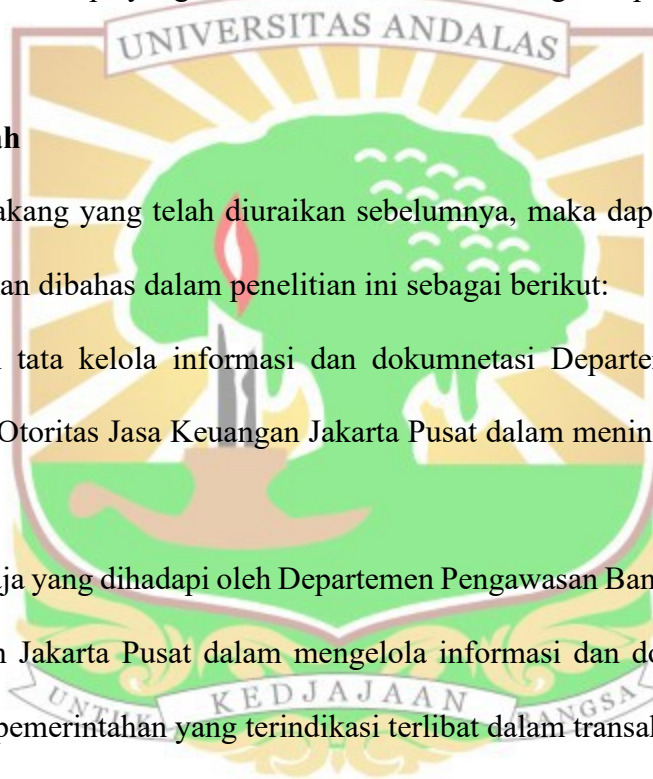
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TATA KELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DEPARTEMEN PENGAWASAN BANK PEMERINTAHAN OTORITAS JASA KEUANGAN JAKARTA PUSAT DALAM MENINDAKLANJUTI MARAKNYA JUDI DARING DI INDONESIA”**.

Permasalahan yang akan dibahas mengenai bagaimana OJK menindaklanjuti maraknya judi daring di Indonesia, serta tindakan apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tata kelola informasi dan dokumentasi Departemen Pengawasan Bank Pemerintahan Otoritas Jasa Keuangan Jakarta Pusat dalam menindaklanjuti judi daring di Indonesia?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Departemen Pengawasan Bank Pemerintahan Otoritas Jasa Keuangan Jakarta Pusat dalam mengelola informasi dan dokumentasi pengawasan nasabah bank pemerintahan yang terindikasi terlibat dalam transaksi judi daring?
3. Bagaimanakah upaya OJK, khususnya melalui Departemen Pengawasan Bank Pemerintahan, dalam meningkatkan efektivitas tata kelola informasi dan dokumentasi guna menanggulangi dampak maraknya judi daring di Indonesia?



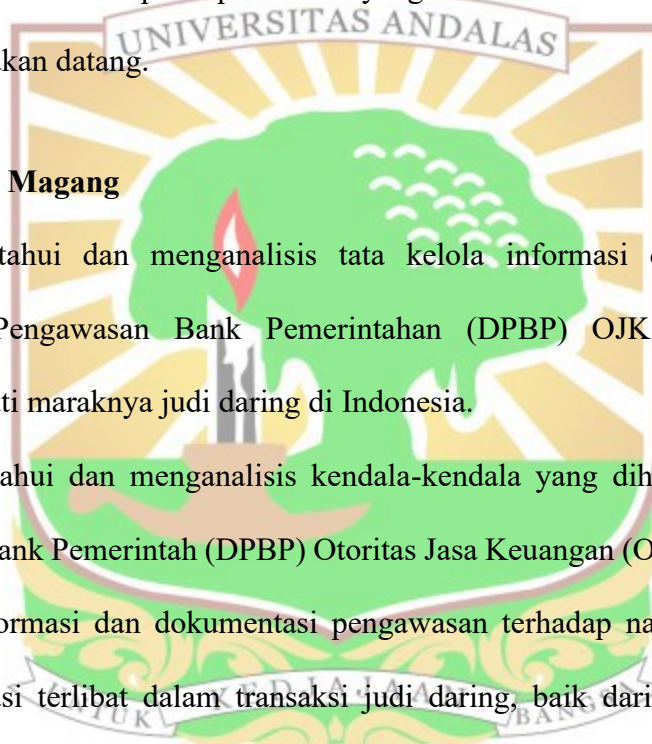
### **1.3 Tujuan Magang**

#### **1.3.1 Tujuan Umum Magang**

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan dan memenuhi pembuatan tugas akhir dalam program studi diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
2. Untuk memberikan pemahaman dan menambah wawasan akan dunia kerja yang sesungguhnya.
3. Sebagai usaha untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam menghadapi persaingan di masa yang akan datang.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus Magang**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tata kelola informasi dan dokumentasi pada Departemen Pengawasan Bank Pemerintahan (DPBP) OJK Jakarta Pusat dalam menindaklanjuti maraknya judi daring di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Departemen Pengawasan Bank Pemerintah (DPBP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta Pusat dalam mengelola informasi dan dokumentasi pengawasan terhadap nasabah bank pemerintah yang terindikasi terlibat dalam transaksi judi daring, baik dari aspek teknis, regulasi, koordinasi antar lembaga, maupun sumber daya manusia.
3. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan upaya yang dilakukan OJK, khususnya melalui DPBP, dalam meningkatkan efektivitas tata kelola informasi dan dokumentasi guna menanggulangi dampak dari maraknya judi daring di Indonesia.



## **1.4 Manfaat Magang**

### **1.4.1 Bagi Penulis**

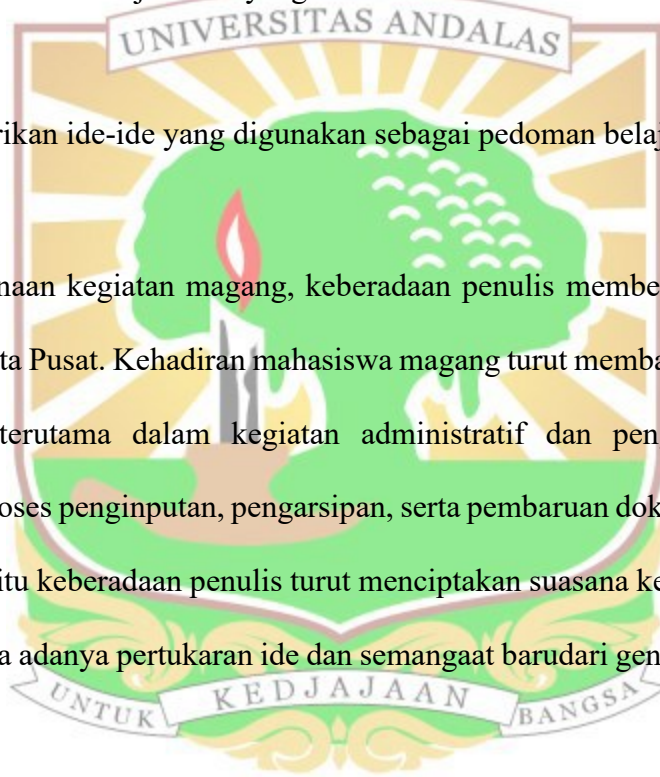
1. Untuk pengalaman dan keterampilan dalam dunia kerja.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan secara langsung selama kegiatan magang.
3. Memberikan pengalaman baru yang sering kali tidak diajarkan secara langsung di kelas.

### **1.4.2 Bagi Universitas**

1. Dapat menciptakan kerjasama yang baik antara Universitas dengan Instansi yang bersangkutan
2. Dapat memberikan ide-ide yang digunakan sebagai pedoman belajar bagi Universitas

### **1.4.3 Bagi Instansi**

Selama masa pelaksanaan kegiatan magang, keberadaan penulis memberikan sejumlah manfaat bagi DPBP OJK Jakarta Pusat. Kehadiran mahasiswa magang turut membantu meringankan beban pekerjaan pegawai, terutama dalam kegiatan administratif dan pengelolaan data. Penulis berkontribusi dalam proses penginputan, pengarsipan, serta pembaruan dokumen pengawasan bank pemerintahan. Selain itu keberadaan penulis turut menciptakan suasana kerja yang lebih dinamis dan kolaboratif, karena adanya pertukaran ide dan semangat barudari generasi muda yang adaptif terhadap teknologi



## **1.5 Tempat dan Waktu Magang**

Tempat yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan magang atau kerja lapangan sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas di atas yaitu pada Departemen Pengawasan Bank Pemerintahan Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta Pusat. 40 hari kerja dengan hari kerja Senin sampai dengan Jum'at.

## 1.6 Metode Penulisan

Guna memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang penulis harapkan dan kesempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka sesuai dengan permasalahan yang muncul, penulis menggunakan metode untuk mendapatkan data yang penulis butuhkan terdiri dari

### 1. Studi Lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena atau objek yang menjadi fokus penelitian. Pada metode observasi ini peneliti terjun langsung kelapangan dan melaksanakan kegiatan magang selama 40 hari kerja pada Departemen Pengawasan Bank Pemerintahan Otortias Jasa Keuangan, Jakarta Pusat.

### 2. Studi Pustaka

Mengumpulkan dan menganalisis informasi yang telah tersedia melalui sumber-sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk mendalami teori, konsep, atau masalah tertentu yang relevan dengan topik penelitian.

### 3. Pencarian data melalui Internet

Pencarian data melalui internet dilakukan dengan mencari materi dan bahan-bahan pendukung dengan mengunjungi website yang dapat memberikan informasi kepada penulis untuk melengkapi data.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan laporan ini terdiri dari:

### **Bab I            Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data dan analisa data serta sistematika penulisan.

## **Bab II            Landasan Teori**

Pada bab II ini berisikan mengenai landasan teori yang akan mendukung dan berhubungan dengan teori inti, yang sesuai dengan judul yang akan penulis teliti.

## **Bab III            Gambaran Umum Instansi**

Pada bab III penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum bank yang meliputi sejarah berdirinya bank, visi dan misi, logo bank dan penjelasan arti dari logo tersebut, struktur bank dan kegiatan yang dilakukan oleh bank.

## **Bab IV            Analisis Dan Pembahasan**

Pada bab ini membahas hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama magang yaitu tentang “Tata Kelola Informasi dan Dokumentasi Departemen Pengawasan Bank Pemerintahan Otoritas Jasa Keuangan Jakarta Pusat dalam Menindaklanjuti Maraknya Judi Daring di Indonesia”

## **Bab V            Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dari seluruh kajian, kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang mendorong untuk memperbaiki di masa yang akan datang.

